

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>

Diterima: 30/08/2022, Diperbaiki: 05/09/2022, Diterbitkan: 08/09/2022

## PERAN SERTA LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MEWUJUDKAN NAGARI MADANI DI KABUPATEN AGAM

**Darmini Roza<sup>1</sup>, Teddy Martha<sup>2</sup>**<sup>1</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: [darmini1955@gmail.com](mailto:darmini1955@gmail.com)<sup>2</sup>) Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: [tmartaha873@gmail.com](mailto:tmartaha873@gmail.com)**Corresponding Author: Darmini Roza**

### ABSTRACT

*The implementation of the Nagari Madani in Agam Regency is regulated in the Regulation of the Regent of Agam Number 74 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Nagari Madani. This research is a legal research with analytical descriptive specifications. The Role of the Nagari Customary Density Institution in Realizing the Nagari Madani in Agam Regency is to participate directly in the Maghrib Koran activities, by giving recitations by the niniak mamak together with the nagari ulama at the end of each evening praying together at the surau. Collecting data on who is entitled to receive zakat for each of their people, and collecting zakat from all people. KAN conducts socialization and provides guidance to the community in every crime prevention activity in the nagari. Organize women and children protection groups by bundo kanduang in collaboration with the police. The obstacle encountered in the participation of the Nagari Customary Density Institution in Realizing the Nagari Madani in Agam Regency is the occurrence of disagreements between the parties. KAN's inability to enforce coercion so that the opinion given is carried out, is one of the obstacles that KAN encounters, especially the unavailability of devices capable of carrying out coercive measures against the results of the decision. In crime prevention activities, it is often found that KAN elements are arrogant so that they interfere with KAN's performance in the success of Nagari Madani activities. The existence of a conflict between the Wali Nagari and the Nagari Representative Council (DPN) and KAN is an inhibiting factor in the implementation of the Nagari Madani movement in Agam Regency.*

**Keywords:** Nagari, Madani, Role, Customary Density

### ABSTRAK

Pelaksanaan nagari Madani di Kabupaten Agam diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam adalah berpartisipasi langsung dalam

kegiatan Maghrib mengaji, dengan diberikannya pengajian oleh para niniak mamak bersama dengan para alim ulama nagari pada setiap selesai melaksanakan sholat magrib bersama di surau-surau. Melakukan pendataan siapa saja yang berhak dalam menerima zakat pada masing-masing kaumnya, dan melakukan pengumpulan zakat dari seluruh kaum. KAN mengadakan sosialisasi dan memberikan pengarahan pada masyarakat di setiap kegiatan pencegahan kejahatan di nagari. Mengadakan kelompok perlindungan perempuan dan anak oleh bundo kanduang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Hambatan Yang Ditemui Dalam Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam adalah adanya terjadinya ketidak sesuaian pendapat antara para pihak. Ketidakmampuan KAN dalam melakukan pemaksaan agar pendapat yang diberikan terlaksana, merupakan salah satu hambatan yang ditemui KAN, terutama tidak tersedianya perangkat yang mampu menjalankan upaya paksa terhadap hasil putusan. Pada kegiatan pencegahan kejahatan seringkali ditemukan para oknum-oknum KAN yang arogan sehingga mengganggu kinerja KAN dalam mensukseskan kegiatan Nagari Madani. Terdapatnya Konflik antara Wali Nagari dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) dan KAN merupakan faktor penghambat pelaksanaan gerakan nagari madani di Kabupaten Agam.

**Kata Kunci:** Nagari, Madani, Peran, Kerapatan Adat

## PENDAHULUAN

Nagari sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, tentu nagari dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Mengingat nagari merupakan basis terendah dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan langkah awal bagi nagari untuk berkembang dan melakukan perubahan. Undang-Undang Desa ini menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>1</sup> Seiring dengan pernyataan tersebut diatas, nagari diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri.

Guna mengurus tata pemerintahan sendiri maka dimunculkanlah gagasan nagari madani. Gagasan masyarakat madani sudah tentu tidak terbentuk begitu saja dalam format seperti dewasa ini sebagaimana yang kita ketahui. Bahkan pemikiran ini akan masih terus berkembang akibat dari proses peng-aktualisasian yang bergerak dinamis atas konsep tersebut di lapangan. Bangunan wacana masyarakat madani memiliki rentang waktu pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi pemikiran yang akhirnya membentuk pola seperti yang dikenal sekarang ini.<sup>2</sup> Di kabupaten Agam gerakan nagari madani dilatar belakangi oleh visi misi Kabupaten Agam yaitu “Agam Mandiri dan berprestasi yang madani” hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kabupaten Agam. Mengenai

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesi*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 19.

<sup>2</sup> Thoma Hamim, *Islam dan civil Society (masyarakat madani); Tinjauan tentang prinsip human right, Pluralism dan reliqious Tolerance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm 112-113.

pelaksanaan nagari Madani diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Nagari Madani. Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam dilaksanakan pada 9 nagari di Kecamatan Tanjung Raya.

Fakta saat ini menunjukkan kekuatan pengaruh unsur pemimpin dalam masyarakat itu sudah jauh berkurang. Di samping itu fungsi surau dalam kehidupan masyarakat juga telah bergeser jauh. Perubahan itu tidak saja disebabkan oleh faktor eksternal (globalisasi) namun juga akibat faktor internal, berkurangnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk dalam menjaga peran *tigo tungku sajarangan* dan peran surau tersebut. Dalam keadaan demikianlah muncul gagasan membangun kembali masyarakat yang berperadaban yang disebut sebagai masyarakat Madani. Persoalan adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep nagari madani terintegrasi dalam proses pembangunan dan pelibatan berbagai lembaga di nagari diantaranya kerapatan adat nagari (KAN).

Permasalahan yang dibahas adalah Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam mewujudkan Nagari Madani di Kabupaten Agam dan hambatan yang ditemui dalam Peran Serta tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam**

Pemerintah Kabupaten Agam ingin membangun peradaban sesuai dengan kemajuan kota Madinah "Piagam Madinah" dirumuskan pada Gerakan Madani yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi pemerintah daerah hingga 2025. Nagari Madani tercermin dengan masyarakat nagari yang religius berperadaban maju, bertoleransi, berdemokrasi, dan sikap mental lainnya warga madinah kala itu. Maka dari itu bukan perkara mudah untuk mewujudkan nagari madani, karena butuh waktu relatif lama namun pemerintah daerah optimis meraih tujuan bersama tersebut tentu dengan sinergitas segenap *stakeholder*.

Dalam membangun Nagari Madani, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan beberapa upaya dalam mensukseskan wujud Nagari Madani, upaya ini diantaranya dengan melaksanakan 7 kelompok kegiatan, yakni: Pertama, Pendidikan Informal terutama Al-qur'an yang terdiri dari 6 kegiatan, yaitu pengurangan buta baca tulis Al-qur'an, Peningkatan buta baca tulis Al-qur'an Tersedianya Rumah Qur'an / rumah Tahfidz di nagari, Peningkatan buta baca tulis Al-qur'an, Peningkatan Peranan Mesjid / Surau, Terlaksanakannya Maghrib Mengaji, Terlaksanakannya Khatam Qur'an dan MTQ di Nagari, Tercapainya APK (angka partisipasi kasar)TPA / MDA, dimana dalam kelompok kegiatan ini, KAN ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan Maghrib

mengaji, dengan diberikannya pengajian oleh para niniak mamak bersama dengan para alim ulama nagari pada setiap selesai melaksanakan sholat magrib bersama di surau-suarau.

Kedua, Kelompok Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan atas kampung, yang terdiri dari 9 bidang kegiatan yakni terlaksananya Sholat 5 waktu, Peningkatan dan pengembangan sarana dan pra sarana TPQ/TPA/MDA, Penyelenggaraan peringatan HBI, Penyelenggaraan Kegiatan Remaja Masjid dan Surau dan Didikan Subuh, Majelis Ta'lim, Penyelenggaraan Pemberdayaan sosial keagamaan, Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (unit pengumpulan zakat (UPZ)), Koperasi Syariah, Badan Mal Wattamwil (BMT), Peningkatan sarana dan prasarana pendukung, dan Pembentukan kepengurusan masjid, sebagai bentuk peran serta KAN, dalam kelompok kegiatan kedua ini, KAN ikut berpartisipasi pada kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi (unit pengumpulan zakat) dengan melakukan pendataan siapa saja yang berhak dalam menerima zakat pada masing-masing kaumnya, dan melakukan pengumpulan zakat dari seluruh kaum, yang kemudian akan mereka bagikan pada setiap kaum mereka yang membutuhkan tersebut.

Ketiga, kelompok kegiatan Pelaksanaan perlindungan atas kampung, yang terdiri dari 5 kegiatan, yakni Penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba, Pengawasan terhadap peredaran Minuman Keras, Penurunan kasus Pergaulan Bebas, Penurunan kasus Perjudian, Penurunan tingkat kriminalitas, dimana pada setiap kegiatannya, KAN memberikan partisipasi dengan mengadakan sosialisai dan memberikan pengarahan pada masyarakat di setiap kegiatan.

Keempat, kelompok kegiatan Peningkatan rasa kepedulian sosial ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong, yang terdiri dari 7 kegiatan, diantaranya Penurunan angka perceraian, Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, Pengembangan sikap gotong royong, Penurunan angka anak putus sekolah, Penurunan jumlah keluarga miskin, Pengembangan kegiatan atau forum yang meningkatkan persaudaraan dalam Nagari, dan Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat rantau, Pada kelompok kegiatan ini, KAN memberikan partisipasi berupa diadakannya kelompok perlindungan perempuan dan anak oleh bundo kanduang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selain itu, KAN juga mengadakan sejumlah kegiatan guna meningkatkan persaudaraan dimana dalam mensukseskan setiap acara, KAN melakukan penggalangan dana pada masyarakat rantau.

Kelima, kelompok kegiatan Penerapan adat, seni budaya, dan olah raga yang sesuai dengan filosofi ABS SBK, yang terdiri dari 5 kegiatan, diantaranya Peningkatan eksistensi ninik mamak, Peningkatan kapasitas ninik mamak, Peningkatan kapasitas ampek jinih / imam khatik suku, Pengembangan program / kegiatan seni budaya, dan Pengembangan program / kegiatan olahraga, Dalam hal ini KAN memiliki peranan penting pada setiap kegiatan, dimana setiap kegiatan diselenggarakan oleh KAN dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut di setiap tahunnya.

Keenam, kelompok kegiatan Peningkatan peran serta Lembaga dan organisasi masyarakat yang terdiri dari 5 kegiatan diantaranya, Peningkatan peranan serta KAN, Peningkatan peran serta Majelis Ulama Indonesia Nagari, Peningkatan peran serta Bundo

Kandung dan Organisasi Kewanitaan, Peningkatan peran serta Organisasi Kepemudaan di nagari, dan Peningkatan peran serta Organisasi Keagamaan.

Ketujuh, kelompok kegiatan Peningkatan kesalehan Individu dan Sosial, yang terdiri dari 6 kegiatan diantaranya, Peningkatan jumlah jamaah sholat subuh, Peningkatan jumlah pemotongan hewan qurban, Peningkatan zakat, infak, dan sedekah, Pengembangan budaya berpakaian sesuai syariat agama, Pembangunan simbol-simbol yang bertemakan syariat agama, dan Pengembangan lingkungan bersih atas partisipasi warga, dalam mensukseskan kegiatan Peningkatan jumlah jamaah sholat subuh dan Pengembangan budaya berpakaian sesuai syariat agama, KAN memberikan dukungan dalam bentuk pemberian arahan dan bimbingan oleh para niniak mamak terhadap para kaumnya.

Tujuan dari Nagari Madani yaitu memberdayakan, oleh karena itu, di masjid saat ini digaungkan program *ba baliak ka surau* (kembali ke masjid). Dari lebih 80 Nagari di wilayah Agam, pelaksanaan program Nagari Madani tetap dievaluasi melalui *assessment*. Di nagari sudah bermunculan rumah tahfiz, semarak didikan subuh, aktivitas majelis taklim, dan kegiatan kepemudaan.

Guna mencapai Nagari yang madani, semua pihak harus bersatu padu, begitu juga antara Niniak Mamak, Bundo Kandung dan Pemerintah Daerah terutama dalam membantu mencapai visi dan misi Kabupaten Agam terutama dalam mewujudkan falsafah ABS-SBK serta memupuk kembali semangat kembali bernagari. LKAAM merupakan wadah koordinasi bagi Kerapatan Adat Nagari. “LKAAM disamping wadah koordinasi bagi KAN, juga mempunyai fungsi untuk *“manyalasaikan nan kusuik dan mampajaniah nan karuah,”*. Mengenai persoalan generasi muda sekarang yang minim pengetahuan tentang budaya. Sehingga perlu disadari perkembangan zaman telah menekan minat generasi muda untuk tahu dan mengerti tentang adat, hal ini cukup memprihatinkan dan di perlukannya penanganan secepatnya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7 ayat 2 poin a menyebutkan bahwa salah satu wewenang KAN adalah memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat. Kapalo Nagari yang dimaksud adalah Wali nagari yaitu kepala pemerintahan nagari. Terkait Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Agam tidak melaksanakan pemilihan Wali nagari melalui kerapatan adat nagari, melainkan melaksanakan pemilihan Wali nagari melalui sistem pemilihan langsung.

KAN masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga masih menimbulkan banyak perkara dan kasus-kasusnya maju ke dalam proses pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan banyak kasus yang ada di Kabupaten Agam seperti, kasus tanah ulayat di Kecamatan Matur tahun 2018, kasus konflik lahan PT. AMP 2019, konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung manggopoh 1993-2017, sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung 2018 . Dari perkara-perkara di atas terbukti bahwa KAN belum maksimal menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan efek yang besar untuk masyarakat.

KAN melakukan tugasnya khususnya di bidang perdata adat dan umumnya untuk keseimbangan kehidupan bermasyarakat. KAN tidak bisa melakukan segala persoalan itu, Pemerintah nagari harus ikut aktif juga dalam membantu KAN dalam berbagai persoalan.

Pemerintah daerah pun harus membantu juga dengan anggaran yang memadai serta melakukan pengawsan terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat.

### **Hambatan Yang Ditemui Dalam Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam.**

Kegiatan-kegiatan yang diadakan guna mendukung gerakan Nagari Madani merupakan Kerjasama dari berbagai pihak, seperti pihak KAN sebagai perwakilan adat dan pihak pemerintahan Nagari, hal ini menjadi hambatan pada kegiatan-kegiatan tersebut Ketika terjadinya ketidak sesuaian pendapat antara para pihak. Ketidakmampuan KAN dalam melakukan pemaksaan agar pendapat yang diberikan terlaksana, merupakan salah satu hambatan yang ditemui KAN, terutama tidak tersedianya perangkat yang mampu menjalankan upaya paksa terhadap hasil putusan. Sedangkan upaya-upaya yang telah ditempuh dalam peningkatan kinerja KAN adalah adanya pelatihan dan penyuluhan baik dari pemerintah maupun inisiatif dari KAN itu sendiri terhadap para pengurus KAN, sehingga kinerja KAN dapat terus ditingkatkan.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan oleh elit nagari dalam pelaksanaan pemerintahan nagari sehingga menjadi penyebab terjadinya konflik.

#### **1. Konflik antara Wali Nagari dengan Dewan Perwakilan Nagari (DPN)**

- a. Penyebab Konflik Interaksi dalam sebuah sistem politik ditentukan komunikasi antar elit yang ada dalam lembaga politik. Seperti kita ketahui bersama, wali Nagari merupakan eksekutif Nagari, sedangkan DPN sebagai legislatif Nagari. Di Nagari Garagahan, terjadi permasalahan dengan koordinasi antar lembaga ini. Permasalahan ini berawal dari tahun 2003, yang mana terjadinya penangguhan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari oleh DPN. Permasalahan ini berlanjut kepada tidak disahkannya rancangan anggaran tahun 2004 oleh DPN.

Permasalahan yang terjadi antar lembaga ini menjadikan hubungan kerja mereka tidak dapat terjalin dengan baik. Kewajiban yang sesuai dengan prosedur yaitu pertanggungjawaban program yang diinginkan oleh DPN tidak ditanggap positif oleh wali Nagari. Keinginan wali Nagari untuk melanjutkan program tahun tetap dijalankan meskipun DPN tidak memberikan persetujuan. Permasalahan ini terus berkembang menjadi ketegangan, dan akibatnya memutuskan hubungan koordinasi. Akibat dari permasalahan ini, semenjak tahun 2014 tidak ada lagi rapat koordinasi antar lembaga ini. Wali Nagari tidak lagi melakukan koordinasi kepada lembaga DPN. Lembaga ini berjalan dengan sendiri-sendiri.

#### **b. Dampak Konflik**

Konflik antar lembaga yang terjadi di Nagari Garagahan terjadi karena kesalahan persepsi antara kedua lembaga ini. Pelaporan hasil pelaksanaan dari program yang diminta oleh DPN sebagai pedoman untuk menganggarkan dana pada tahun 2014, dianggap Wali Nagari sebagai pengalihan dukungan terhadap program yang diusungnya. Permasalahan tersebut menjadikan hubungan mereka semakin tidak berdampingan lagi.

Dampak dari konflik yang terjadi antara Wali Nagari dengan DPN dirasakan lebih banyak bersifat negatif atau merugikan. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian melalui konsiliasi antara DPN dengan Wali Nagari telah pernah dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Dalam konsiliasi yang dilakukan, akan memperburuk keadaan karena dalam forum tersebut, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi mempertajam perdebatan dan tidak dapat dicapai kesepakatan.

## 2. Konflik Wali Nagari Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

### a. Penyebab Konflik

Hubungan Wali Nagari dengan KAN pada awal pelaksanaan pemerintahan Nagari sepertinya telah diawali dengan perbedaan-perbedaan pandangan tentang kedudukan dan hubungan kerja diantara mereka. Dalam sistem pemerintahan Nagari, KAN bukanlah lembaga pemerintahan, melainkan adalah lembaga adat Nagari yang diakui secara legal, dan bertugas “hanya” untuk menangani masalah sako dan pusako yang ada dalam Nagari. Pada dasarnya, pelaksanaan pemerintahan Nagari tidak bisa dilepaskan dari keberadaan adat yang menjadi dasar dan pijakan dalam bertindak. Nagari merupakan lembaga kesatuan masyarakat hukum adat dan sebagai lembaga pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara adat selingkar Nagari. Keberadaan adat dalam Nagari merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan berjalan berdampingan. Nagari harus menjunjung tinggi adat, dan adat dijadikan pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk itu harus ada koordinasi antar lembaga ini sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan melalui musyawarah. Musyawarah merupakan cerminan dari demokrasi di Nagari yang merupakan warisan tradisi dari “lareh budi chaniago”. Perbedaan persepsi antar kedua lembaga ini menjadikan hubungan kerja antar mereka tidak berjalan dengan baik dan selalu diisi dengan perdebatan-perdebatan yang mencuat menjadi ketegangan dan berujung konflik. Pada awal pelaksanaan pemerintahan Nagari Desember 2001, proses pemerintahan berkantor bersama di gedung milik KAN. Tetapi, hubungan ini tidak berlangsung lama, karena pada Januari 2003, Konflik antara wali Nagari dengan KAN sudah mulai mencuat. Konflik antara wali Nagari dengan DPN dan KAN ini kalau dilihat dari teori penyebab konflik menurut Simon Fisher yang mana Konflik terjadi karena adanya negosiasi prinsip. Dalam hal ini konflik elit antar lembaga di Nagari ini disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan terhadap masalah oleh Wali Nagari dengan DPN dan KAN. Masing-masing elit yang ada di lembaga Nagari ini tidak mampu membangun hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugasnya. Semestinya para elit yang berada dalam lembaga ini harus bisa melakukan negosiasi dalam koordinasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

### b. Dampak Konflik

Konflik Wali Nagari dengan KAN mengakibatkan kebingungan dalam masyarakat. tindakan Wali Nagari mempromotori pendirian KAN Pembaharuan telah menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Nagari. Dengan adanya dua KAN dalam

satu Nagari, menjadikan masyarakat terbagi kedalam dua posisi yang saling bersebrangan. Masyarakat secara tidak langsung terbagi kedalam dua kelompok KAN tersebut. Pembagiannya adalah satu kelompok KAN lama yang bersebrangan dengan wali Nagari, dan Kelompok KAN Pembaharuan yang mitra Wali Nagari. Konflik yang terjadi antara Wali Nagari dengan KAN telah menimbulkan dampak yang meluas. Konflik ini masih berlanjut karena masing-masing pihak belum menemukan langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam menengahi kasus ini.

c. Penyelesaian Konflik

Konflik antara Wali Nagari dengan KAN sepertinya tidak memungkinkan dilakukan konsiliasi karena ketegangan antara lembaga ini terus berlanjut. Upaya penyelesaian konflik mengalami kendala karena masing-masing pihak tidak memiliki inisiatif membawa masalah ini ke forum musyawarah. Masing-masing lembaga ini mendiamkan kasus ini Posisi Camat dalam pemerintah Nagari adalah sebagai pembina Nagari dan juga sebagai perpanjangan pemerintah daerah memiliki andil untuk proses penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pemerintah Nagari yang terjadi di Nagari. Dalam pelaksanaannya, Camat telah berusaha melakukan sebuah usaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi, tapi hal ini mendapat kendala dari salah satu pihak yang dinilai tidak kooperatif terhadap usaha ini

## KESIMPULAN

Peningkatan kerjasama antara berbagai lembaga yang ada di nagari dalam bentuk suatu program tertentu yang di wadahi oleh pemerintah daerah kabupaten. Diadakan suatu pelatihan khusus terhadap pengurus KAN tentang peningkatan aspek mental dan spiritual dalam berpartisipasi meningkatkan gerakan nagari madani di kabupaten Agam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Islam dan Masyarakat Madani, dalam Islam, Masyarakat madani dan Demokrasi*, editor Sudarno Shobron, Muhammadiyah University Press, Surakarta cetakan pertama, 1999
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, Ptevika Aditam, Bandung, 2005
- Thoma Hamim, *Islam dan civil Society (masyarakat madani); Tinjauan tentang prinsip human right, Pluralism dan reliqious Tolerance*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesi*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014